

Upaya Baznas Kabupaten Banjar Dalam Mengoptimalkan Pengumpulan Zakat Pada Sektor Pertanian

Hagis Adetiana, Abdul Hafiz Sairazi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

email: adetianahagis@gmail.com

Received 29-10-2023 | Received in revised form 23-12-2023 | Accepted 15-12-2023

Abstract

This study aims to examine the efforts of Baznas Banjar Regency in optimizing the collection of agricultural zakat in Banjar Regency. Zakat is one of the pillars of Islam that must be implemented for every Muslim. Agricultural products that have a high enough value that has reached the nishab must be issued zakat. However, in reality, there are still many farmers in Banjar Regency who do not know to whom this agricultural zakat is distributed, causing the distribution of agricultural zakat to miss the eight asnaf that must be given zakat, therefore Baznas Banjar Regency also plays a role in optimizing the collection of agricultural zakat in Banjar Regency This research uses empirical legal research, namely one type of legal research that analyzes and examines the legal behavior of individuals or communities in relation to the law and the data sources used come from primary data. Data were collected through interviews with Baznas Banjar Regency and documentation. The data were analyzed using descriptive analysis techniques. This research found that Baznas Banjar Regency optimizes the collection of agricultural zakat by using four methods, namely: 1) Socialization to the farming community of Banjar Regency, 2) Providing fertilizer assistance to farmers, 3) Cooperating with the Social Service and the Agriculture Office to reach further agricultural information in Banjar Regency, 4) Forming a Zakat Collection Unit (UPZ).

Keywords: Efforts, Optimal, Collection, Agricultural Zakat, Baznas.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya Baznas Kabupaten Banjar dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat pertanian pada Kabupaten Banjar. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim. Hasil pertanian yang mempunyai nilai cukup tinggi yang sudah mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Namun dalam kenyataannya pada petani masyarakat Kabupaten Banjar dalam penyaluran zakat pertaniannya masih banyak yang belum mengetahui kepada siapa zakat pertanian ini disalurkan sehingga menyebabkan penyaluran zakat pertanian ini luput pada delapan asnaf yang wajib diberikan zakatnya, maka dari itu Baznas Kabupaten Banjar juga berperan dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat pertanian pada Kabupaten Banjar Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer. Data dikumpulkan melalui wawancara kepada pihak Baznas Kabupaten Banjar dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Penelitian ini menemukan

Baznas Kabupaten Banjar dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat pertanian dengan menggunakan empat cara yaitu: 1) Sosialisasi kepada masyarakat petani Kabupaten Banjar, 2) Memberikan bantuan pupuk kepada petani, 3) Bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Pertanian agar menjangkau lebih jauh informasi pertanian pada Kabupaten Banjar, 4) Membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).

Kata kunci : Upaya, Optimal, Pengumpulan, Zakat Pertanian, Baznas.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Setiap muslim memiliki kewajiban dalam pelaksanaan ibadahnya, diantaranya adalah menunaikan zakat yaitu rukun Islam yang ketiga. zakat merupakan sebagai salah satu dari pembersih jiwa dari berbagai dosa yang kita lakukan. Diantara bentuk ibadah lainnya zakat sangat berperan penting kedudukannya sebagai salah satu potensi ekonomi umat, dana dari zakat bisa digunakan maupun dimanfaatkan untuk kebermanfaatannya dalam kesejahteraan umat Islam, secara signifikan dalam guna menegakkan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial dalam masyarakat.¹

Zakat secara istilah berasal dari bahasa arab yaitu (*zakah* atau zakat) yang memiliki arti harta tertentu dari seorang muslim yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Zakat dari segi bahasa berarti, suci, bersih, berkat, subur, dan berkembang. Adapun menurut syariat Islam zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam.² Indonesia dikenal sebagai negara yang agraris. Indonesia memiliki potensi alam yang besar dibidang sektor pertanian. Iklim yang mendukung kesuburan tanah dan hutan sebagai sumber air menyebabkan mayoritas masyarakat indonesia menggantungkan mata pencahariannya sebagai petani.³

Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar yang luas wilayahnya kurang lebih 466.850 kilometer persegi, mempunyai letak dan kedudukan yang sangat strategis bila dilihat dari potensi sumberdaya alam Kabupaten Banjar merupakan daerah pertanian yang potensial. Sebagian penduduknya tinggal di pedesaan

¹ Budi Rahmat Hakim dan Edi Gunawan Gunawan, "The Mosque Based Zakat Management: A Study Of Amil Zakat Existence In Banjarmasin," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 18, no. 2 (27 Desember 2020): 157, <https://doi.org/10.30984/jis.v18i2.1126>.

² Aden Rosadi, *Zakat dan wakaf: konsepsi, regulasi, dan implementasi*, Cetakan pertama (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 21.

³ Kermi Diasti, "Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya," *STIT Al-Quranyah Manna Bengkulu* 2 (2 Maret 2021): 251.

dengan mengandalkan pertanian sebagai mata pencahariannya. Dengan keunggulan komparatif sebagai daerah agraris penghasil tanaman pangan. Kabupaten Banjar juga dikenal sebagai lumbung padi nya Kalimantan Selatan karena potensi perolehan pertanian padi yang cukup pesat sehingga mendapatkan julukan tersebut.⁴

Bertani sebagai sumber pata pencarian utama masyarakat kabupaten banjar sehingga ketika para petani panen hasil pertaniannya dan telah mencapai nisab maka wajib bagi para petani muslim untuk mengeluarkan zakatnya, akan tetapi pada praktik dilapangannya pengetahuan para petani Kabupaten Banjar terkait zakat pertanian dan penyaluran zakat pertanian masih kurang sehingga dalam penyalurannya terkadang tidak menyalurkan kepada delapan asnaf yang wajib di berikan zakatnya. Oleh karena itu Baznas Kabupaten Banjar ikut andil dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait zakat pertanian.

Di Indonesia pembayaran zakat dapat dilakukan pada lembaga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran Baznas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, Baznas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.⁵ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Zakat yang berhasil dikumpulkan oleh pengelola zakat harus terus meningkat hingga mencapai potensi yang ada. Proses sosialisasi edukasi kepada masyarakat tentang zakat dan pembayaran melalui pengelolazakat serta pelayanan muzaki harus dilakuka terus menerus, efektif dan efisien.⁶

Baznas Kabupaten Banjar juga berperan dalam pengelolaan zakat salah satunya zakat dari sektor pertanian padi, Kabupaten Banjar sebagai lumbung pertanian padi pada kalimantan selatan membuat perolehan hasil pertanian padi yang cukup melimpah sehingga tidak luput dari yang namanya zakat pertanian

⁴ "Gambaran Umum Wilayah Kab. Banjar," *Dinas Pertanian Kabupaten Banjar* (blog), diakses 15 Juni 2023, https://pertanian.banjarkab.go.id/?page_id=417.

⁵ Didin Hafidhuddin dkk., *Fiqh Zakat Indonesia*, 1 ed. (Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), t.t.), 250.

⁶ Hafidhuddin dkk., 243.

ketika masyarakat petani muslim yang sudah panen dan mencapai nisab untuk dikeluarkan zakatnya. Baznas Kabupaten Banjar juga ikut andil dalam menunjang petani Kabupaten Banjar keikutsertaan Baznas membantu proses bertani agar menghasilkan hasil panen yang baik.

Program kerja Banjar Makmur yang dilaksanakan oleh Baznas Kabupaten Banjar adalah program kerja yang memberikan bantuan atau binaan kepada petani mulai dari memberikan sosialisasi dan edukasi terkait zakat pertanian dan berkaitan bagaimana bertani dengan baik, sampai memberikan bantuan seperti pupuk kepada para petani agar membantu proses bertani pada masyarakat Kabupaten Banjar, program tersebut dilaksanakan Baznas Kabupaten Banjar hanya dalam kurung waktu kurung waktu 1 tahun yaitu pada tahun 2019 sampai tahun 2020.⁷

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.⁸ Penelitian ini berlokasi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar yang beralamat di Gedung Islamic Center KH. Anang Djazouly Seman Jalan Achmad Yani Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan pegawai Baznas Kabupaten Banjar pada bidang perencanaan dan bidang pengumpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Baznas Kabupaten Banjar berkewenangan mengelola dana zakat, infak dan sedekah di wilayah kabupaten. Dengan adanya kewenangan tersebut Baznas Kabupaten Banjar harus menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 hasil amandemen dari Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi pengelolaan zakat

⁷ Ahmad Alfi, Pelaksana Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar, Wawancara Pribadi, 22 Juni 2023, Pukul 13.30 WITA.

⁸ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, 5 ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 31.

adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, dan pendayagunaan zakat.⁹

Baznas Kabupaten Banjar melakukan penghimpunan dana dari perorangan, ASN, lembaga vertikal maupun di perusahaan perusahaan yang berada di Kabupaten Banjar. Penghimpunan bisa dilakukan melalui beberapa cara, yaitu muzaki bisa datang langsung ke Baznas dan bisa melalui bank dengan mentransfer ke nomor rekening yang sudah ditentukan. Baznas Kabupaten Banjar dalam upaya nya untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat dengan melakukan beberapa cara sebagai berikut:

1. Sosialisasi Kepada Masyarakat Petani

Upaya pertama yang dilakukan Baznas Kabupaten Banjar dalam pengoptimalan pengumpulan zakat pertanian di Kabupaten Banjar yaitu dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait zakat pertanian dengan mencoba merubah pemahaman para petani dalam menyalurkan zakat pertanian. Baznas Kabupaten Banjar bukan hanya memeberikan sosialisasi terkait zakat tetapi juga memberikan sosialisasi bagaimana bertani atau bercocok tanam dengan baik dan benar agar bisa mendapatkan hasil yang banyak dan berkualitas. Sasaran Baznas Kabupaten Banjar dalam sosialisasi tersebut yaitu kepada para petani Kabupaten Banjar, sosialisasi tersebut sudah pernah dilaksanakan pada tahun 2019 bertempat di Desa Sungai Alat Kecamatan Astambul.

2. Memberikan Bantuan dan Binaan Kepada Petani

Selain memberikan sosialisasi dan edukasi Baznas juga memberikan fasilitas bantuan kepada para petani pada Kabupaten Banjar bantuan yang berupa bibit dan pupuk untuk pertanian, bantuan tersebut disalurkan kepada para petani binaan Baznas pada Kabupaten Banjar. Pemberian bantuan pupuk untuk pertanian disalurkan kepada 15 petani Binaan yang bertempat pada Desa Sungai Alat Kecamatan Astambul, karena Baznas Kabupaten Banjar tidak sekedar mendistribusikan namun juga mendayagunakan, salah satu konsep penyaluran Baznas Kabupaten Banjar adalah dengan memberikan kecukupan dan kesejahteraan bagi petani dengan memperkecil atau menghilangkan penyebab kehidupan petani kurang mampu dengan berbagai program pembinaan dalam satu induk yakni program Banjar Makmur.

3. Bekerjasama Dengan Dinas Pemerintahan

⁹ "UU No. 23 Tahun 2011," diakses 11 Agustus 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>.

Sesuai regulasi yang ada dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Undang Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 45 bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Baznas di tingkat Kabupaten atau Kota wajib melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait di kabupaten atau kota dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁰ Dalam hal ini Baznas sudah menjalankan sesuai regulasi yang ada yaitu bekerjasama dengan dinas sosial dan dinas pertanian dalam hal mencari informasi terkait para petani di Kabupaten Banjar.

4. Membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Upaya lain yang dilakukan oleh Baznas dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat yaitu dengan membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), sesuai dengan surat edaran ketua Baznas nomor 2 tahun 2019 tentang optimalisasi pengumpulan zakat daerah.¹¹ Pembentukan UPZ ini agar memudahkan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya kepada Baznas, data yang ada dari tahun 2017 sampai tahun 2023 total UPZ pada Kabupaten Banjar berjumlah 52 UPZ yang melibatkan sekolahan, Masjid, Mushola, dan dinas pemerintahan.¹²

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dan disajikan oleh penulis, yang berkaitan dengan optimalisasi pengumpulan zakat pertanian oleh Baznas Kabupaten Banjar maka dapat dirumuskan dua kesimpulan pokok sebagai hasil akhir dari peneletian ini, sebagai berikut: Terdapat empat upaya optimalisasi pengumpulan zakat pertanian yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Banjar antara lain, Dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemahaman dalam zakat pertanian, Membantu dan memfasilitasi para petani dalam hal pemberdayaan seperti memberikan bantuan pupuk dan bibit kepada para petani, Membentuk unit pengumpulan zakat (UPZ) agar memudahkan masyarakat untuk menyalurkan

¹⁰ "PPID BAZNAS RI - Regulasi Pengelolaan Zakat," diakses 21 Agustus 2023, <https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-pengelolaan-zakat>.

¹¹ "PPID BAZNAS RI - Regulasi BAZNAS Daerah," diakses 21 Agustus 2023, <https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-baznas-daerah>. Surat Edaran Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019, diakses 21 Agustus 2023, <https://ppid.Baznas.go.id/regulasi/regulasi-Baznas-daerah>.

¹² "Daftar Unit Pengumpulan Zakat Kabupaten Banjar" (Martapura: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar, 2023).

zakatnya pada Baznas Kabupaten Banjar. Upaya optimalisasi ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada, dan sesuai dengan program kerja yang direncanakan oleh Baznas Kabupaten Banjar.

DAFTAR PUSTAKA

“Daftar Unit Pengumpulan Zakat Kabupaten Banjar.” Martapura: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar, 2023.

Diasti, Kermi. “Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya.” *STIT Al-Quraniyah Manna Bengkulu* 2 (2 Maret 2021): 250–57.

Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. “Gambaran Umum Wilayah Kab. Banjar.” Diakses 15 Juni 2023. https://pertanian.banjarkab.go.id/?page_id=417.

Hafidhuddin, Didin, Fuad Nasar, Teten Kustiawan, Irfan Syauqi Beik, dan Hilman Hakiem. *Fiqh Zakat Indonesia*. 1 ed. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), t.t.

Hakim, Budi Rahmat, dan Edi Gunawan Gunawan. “THE MOSQUE BASED ZAKAT MANAGEMENT: A STUDY OF AMIL ZAKAT EXISTENCE IN BANJARMASIN.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 18, no. 2 (27 Desember 2020): 156. <https://doi.org/10.30984/jis.v18i2.1126>.

“PPID BAZNAS RI - Regulasi BAZNAS Daerah.” Diakses 21 Agustus 2023. <https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-baznas-daerah>.

“PPID BAZNAS RI - Regulasi Pengelolaan Zakat.” Diakses 21 Agustus 2023. <https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-pengelolaan-zakat>.

Rosadi, Aden. *Zakat dan wakaf: konsepsi, regulasi, dan implementasi*. Cetakan pertama. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.

Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. 5 ed. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

“UU No. 23 Tahun 2011.” Diakses 11 Agustus 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>.